



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 494 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 166/PP.04.2-BA/7324/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur. tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Mengingat : . . .

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur . . .

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman . . .

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismail Fakhmil

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENLUWU TIMUR
NOMOR 494 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	CHATRINA BARUNG	PEREMPUAN	ANGKONA
2.	HANDRI NUSTIARINI	PEREMPUAN	ANGKONA
3.	HARYADI HARDI	LAKI-LAKI	ANGKONA
4.	MAQSUDI ABDULLAH	LAKI-LAKI	ANGKONA
5.	RAHMADANA RASYID	PEREMPUAN	ANGKONA
6.	AGUNG MAULANA MASHALIM	LAKI-LAKI	BURAU
7.	ASWAN EFO	LAKI-LAKI	BURAU
8.	HARDIANTI M.	PEREMPUAN	BURAU
9.	MASSUANNA ABDUL SA'AD, SP	LAKI-LAKI	BURAU
10.	TENRI AWARU	PEREMPUAN	BURAU

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
11.	DENI TAYYIB WELIAH	LAKI-LAKI	KALAENA
12.	DEVI YULIANTI	PEREMPUAN	KALAENA
13.	MUHAMMAD FAIZI	LAKI-LAKI	KALAENA
14.	MUHAMMAD SABRIATO KANUR	LAKI-LAKI	KALAENA
15.	USMAN	LAKI-LAKI	KALAENA
16.	HAMZAH USMAN	LAKI-LAKI	MALILI
17.	HARIYANTO	LAKI-LAKI	MALILI
18.	RASMA	PEREMPUAN	MALILI
19.	RISAL	LAKI-LAKI	MALILI
20.	SUHARDI JUNAID	LAKI-LAKI	MALILI
21.	AMRI BAHRI	LAKI-LAKI	MANGKUTANA
22.	ANJAR TRISAPUTRA	LAKI-LAKI	MANGKUTANA
23.	PUJIANTO	LAKI-LAKI	MANGKUTANA
24.	PUTRI ABADI HANDAYANI	PEREMPUAN	MANGKUTANA
25.	SRI WINDAYANI	PEREMPUAN	MANGKUTANA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
26.	A. AMNANG	PEREMPUAN	NUHA
27.	HADINDA SRI WIJAYANTY	PEREMPUAN	NUHA
28.	HAJERIAH	PEREMPUAN	NUHA
29.	HARTIKA GAFFAR, S.HI	PEREMPUAN	NUHA
30.	SYAMSIAH	PEREMPUAN	NUHA
31.	ADI LUKMANTO	LAKI-LAKI	TOMONI
32.	AYUB MARTHEN MANGELO	LAKI-LAKI	TOMONI
33.	HASMANIATI	PEREMPUAN	TOMONI
34.	HASNUR	LAKI-LAKI	TOMONI
35.	NURFADILLA	PEREMPUAN	TOMONI
36.	JASMAN RANDING	LAKI-LAKI	TOMONI TIMUR
37.	NUR EKA YULIANINGSIH	PEREMPUAN	TOMONI TIMUR
38.	SAIFUL AKBAR	LAKI-LAKI	TOMONI TIMUR
39.	SUGANDI	LAKI-LAKI	TOMONI TIMUR
40.	SURYADI, S.OR	LAKI-LAKI	TOMONI TIMUR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
41.	BACHTIAR	LAKI-LAKI	TOWUTI
42.	JASMAN	LAKI-LAKI	TOWUTI
43.	MASDAR	LAKI-LAKI	TOWUTI
44.	MUSDALIFAH	PEREMPUAN	TOWUTI
45.	NURUL FADLIANTI	PEREMPUAN	TOWUTI
46.	ELSAWATY	PEREMPUAN	WASUPONDA
47.	GRACE KASPAR MONGAN	PEREMPUAN	WASUPONDA
48.	INDIRA	PEREMPUAN	WASUPONDA
49.	SUKRIANTO	LAKI-LAKI	WASUPONDA
50.	SULTANA	LAKI-LAKI	WASUPONDA
51.	AGIL NUGRAHA BACHTIAR	LAKI-LAKI	WOTU
52.	ANNA EKAWATI	PEREMPUAN	WOTU
53.	LISDA MAHASENG	PEREMPUAN	WOTU
54.	PASLAN	LAKI-LAKI	WOTU
55.	RIMBA SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	WOTU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismail Fakhmil

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU